



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 300 /2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENGKAJIAN RANCANGAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2055**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dipandang perlu menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- b. bahwa untuk keefektifan dan keefisienan Penyusunan dan Pengkajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2055 perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Tim Pengkajian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Tim Pengkajian Rancangan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2055;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air di Titik Penataan Ekosistem Gambut;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1884/684/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2050;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan dan Tim Pengkajian Rancangan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2055 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memberikan masukan dan saran terhadap draf Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) yang disusun Tim Pengkaji;
 - b. bersama-sama Tim Pengkaji melakukan Konsultasi Publik terhadap draft Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG); dan
 - c. membantu proses pengesahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).
- KETIGA : Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Bab dan Lampiran Rancangan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG);
 - b. menyampaikan hasil draf Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) kepada Tim Pengkaji untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan,
 - c. bersama-sama Tim Penyusun melakukan Konsultasi Publik terhadap draf Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG); dan
 - d. finalisasi draf Rancangan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2055 setelah mendapatkan masukan dan saran perbaikan dari Konsultasi Publik.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan dan Tim Pengkajian Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 22 Agustus 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 300 /2025
TANGGAL : 22 Agustus 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM
PENGKAJIAN RANCANGAN KEPUTUSAN
BUPATI BARITO SELATAN TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
2025-2055

TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
2025

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
3	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Ketua
5	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
6	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota

10	Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12	Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14	Plt. Kepala Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15	Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16	Kepala UPT KPHP BARITO HILIR UNIT VII	Anggota
17	Kepala UPT KPHL GERBANG BARITO UNIT IX	Anggota
18	Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20	Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21	Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22	YUSEP, S.P. / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota

23	SALAWINIATI, S.AP / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24	YUSWANTO, S.T., M.M / Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25	SUGIARTO, S.IP / Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26	ENY PASKANITA, S.Hut. / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27	LEA SOLA GRACIA, S.T. / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28	AYUNDA LARAS FIRDAUSA, S.Si. / Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29	YOHANALIS / Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
30	YAHYA AMIRUDIN, S.E. / Administrasi Umum Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 300 /2025
TANGGAL : 22 Agustus 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM
PENGKAJIAN RANCANGAN KEPUTUSAN
BUPATI BARITO SELATAN TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
2025-2055

TIM PENGKAJIAN

RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
2025

No.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Chartina Pidjath, S.Hut., M.Si., IPU.	Ketua
2.	Dr. Zafrullah Damanik, S.P., M.Si.	Anggota
3.	Dr. Kitso, S.P., M.Si.	Anggota
4.	Fatkhurohman	Anggota

